



**PUTUSAN**

Nomor 1467/Pid.B/2017/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Royan Bin Abu Bakar
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 59/20 Mei 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Baru Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Sei. Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Royan Bin Abu Bakar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1467/Pid.B/2017/PN Bjm tanggal 7 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1467/Pid.B/2017/PN Bjm tanggal 7 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa ROYAN BIN ABU BAKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp. 150.000,-(seratus lima Puluh Ribu Rupiah) *dirampas untuk Negara*, sedangkan ;
  - 1 (satu) buah HP Mito dan 2 (dua) lembar robekan kertas bertuliskan angka tebakkan togel *dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROYAN Bin ABU BAKAR (Alm), pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di depan Las IPIN yang terletak di Jalan A. Yani Km.1 Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa **ROYAN Bin ABU BAKAR (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di depan Las IPIN yang terletak di Jalan A. Yani Km.1 Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2017/PN Bjm



Bahwa berawal adanya informasi masyarakat tentang adanya perjudian kupon putih yang dilakukan terdakwa **ROYAN Bin ABU BAKAR (Alm)**, kemudian anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Tengah diantara saksi APRIZAL PUTERA DIVA dan saksi TRI DARMA RAHMADI melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, selanjutnya setelah hasil penyelidikan tersebut dinyatakan benar, lalu beberapa anggota Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di depan Las IPIN yang terletak di Jalan A. Yani Km.1 Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dari tangannya ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang para pemasang tebakkan judi kupon putih, kemudian 2 (dua) lembar robekan kertas bertuliskan angka tebakkan kupon putih dan 1 (satu) buah Hp merk MITO warna hitam yang digunakan untuk sarana pemesanan angka tebakkan judi kupon putih.

Bahwa terdakwa melakukan judi kupon putih tersebut dengan cara awalnya terdakwa dari pagi hari sampai dengan pukul 13.00 wita atau pukul 14.00 wita mengumpulkan pembeli yang ingin memasang angka tebakkan baik membeli secara langsung kepada terdakwa atau pun melalui pemesanan dengan SMS melalui HP, untuk pemasangan angka pembeli minimal membeli 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka, sedangkan dalam pemasangan angka tersebut pembelian minimal dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, setelah terkumpul, terdakwa kemudian menyerahkan uang pembelian judi kupon putih beserta angka tebakannya kepada Sdr. H. ASUL (belum tertangkap) yang beralamat di Jalan Sei. Baru Rt. 6 Kelurahan Sei Baru Kota Banjarmasin, adapun untuk pembelian 2 (dua) angka, jika tebakannya tepat maka pemasang tebakkan akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kemudian untuk pembelian 3 (tiga) angka, pembeli yang tepat menebak angkanya akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu apabila ada 4 (empat) angka yang menebak dengan tepat maka pemasang tersebut akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), hadiah uang tersebut dapat diambil oleh pemenang dari H. ASUL melalui terdakwa keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wita, setelah terdakwa mengambil uangnya dari H. ASUL.

Bahwa permainan judi kupon putih tersebut dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untu setiap kali putaran.

Adapun permainan judi Kupon putih yang dilakukan terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, karenanya terdakwa langsung diamankan berikut barang bukti yang ditemukan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. APRIZAL PUTERA DIPA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar.
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di depan Las IPIN yang terletak di Jalan A. Yani Km.1 Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
- Bahwa benar berawal adanya informasi masyarakat tentang adanya perjudian kupon putih yang dilakukan tersangka **ROYAN Bin ABU BAKAR (Alm)**, kemudian saksi bersama rekan kerja saksilainnya dari Polsek Banjarmasin Tengah diantara saksi TRI DARMA RAHMADI melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, selanjutnya setelah hasil penyelidikan tersebut dinyatakan benar, lalu beberapa anggota Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap tersangka yang sedang duduk di depan Las IPIN yang terletak di Jalan A. Yani Km.1 Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dari tangannya ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang para pemasang tebakkan judi kupin putih, kemudian 2 (dua) lembar robekan kertas bertuliskan angka tebakkan kupon putih dan 1 (satu) buah Hp merk MITO warna hitam yang digunakan untuk sarana pemesanan angka tebakkan judi kupon putih.
- Bahwa benar adapun permainan judi Kupon putih yang dilakukan tersangka tersebut adalah bersifat untung-untungan serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, karenanya tersangka langsung diamankan berikut barang bukti yang ditemukan.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa pada waktu penangkapan.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2017/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

2. TRI DARMA RAHMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar.
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di depan Las IPIN yang terletak di Jalan A. Yani Km.1 Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
- Bahwa berawal adanya informasi masyarakat tentang adanya perjudian kupon putih yang dilakukan tersangka **ROYAN Bin ABU BAKAR (Alm)**, kemudian saksi bersama rekan kerja saksilainnya dari Polsek Banjarmasin Tengah diantara saksi APRIZAL PUETRA DIVA melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, selanjutnya setelah hasil penyelidikan tersebut dinyatakan benar, lalu beberapa anggota Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap tersangka yang sedang duduk di depan Las IPIN yang terletak di Jalan A. Yani Km.1 Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dari tangannya ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang para pemasang tebakkan judi kupon putih, kemudian 2 (dua) lembar robekan kertas bertuliskan angka tebakkan kupon putih dan 1 (satu) buah Hp merk MITO warna hitam yang digunakan untuk sarana pemesanan angka tebakkan judi kupon putih.
- Bahwa benar adapun permainan judi Kupon putih yang dilakukan tersangka tersebut adalah bersifat untung-untungan serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, karenanya tersangka langsung diamankan berikut barang bukti yang ditemukan.
- Bahwa benar perjudian kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2017/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada saat sidang pertama.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah tertangkap karena menjual Kupon Putih / Judi Buntut atau sebagai pengecer/penyalur judi buntut tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 14.30 Wita di Jl. A. Yani Km. 1 depan Las Ipin Kota Banjarmasin
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tersebut dengan cara dengan cara awalnya terdakwa dari pagi hari sampai dengan pukul 13.00 wita atau pukul 14.00 wita mengumpulkan pembeli yang ingin memasang angka tebak-an baik membeli secara langsung kepada terdakwa atau pun melalui pemesanan dengan SMS melalui HP, untuk pemasangan angka pembeli minimal membeli 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka, sedangkan dalam pemasangan angka tersebut pembelian minimal dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, setelah terkumpul, terdakwa kemudian menyerahkan uang pembelian judi kupon putih beserta angka tebakannya kepada Sdr. H. ASUL (belum tertangkap) yang beralamat di Jalan Sei. Baru Rt. 6 Kelurahan Sei Baru Kota Banjarmasin, adapun untuk pembelian 2 (dua) angka, jika tebakannya tepat maka pemasang tebak-an akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kemudian untuk pembelian 3 (tiga) angka, pembeli yang tepat menebak angkanya akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu apabila ada 4 (empat) angka yang menebak dengan tepat maka pemasang tersebut akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), hadiah uang tersebut dapat diambil oleh pemenang dari H. ASUL melalui terdakwa keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wita, setelah terdakwa mengambil uangnya dari H. ASUL.
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untu setiap kali putaran.
- Bahwa Adapun permainan judi Kupon putih yang dilakukan terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan serta tidak ada ijin dari pihak

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2017/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, karenanya terdakwa langsung diamankan berikut barang bukti yang ditemukan.

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana mengadakan permainan judi kupon putih untuk harinya adalah hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, sedangkan hari Selasa dan Jumat tutup/libur.
- Bahwa benar terdakwa mengadakan permainan judi togel tersebut tidak sebagai mata pencaharian karena pekerjaan terdakwa adalah sebagai tukang parkir
- Bahwa terdakwa mengadakan atau menjual judi kupon putih hanya sebagai pengecer saja sedangkan bandarnya adalah H. Asul.
- Bahwa benar terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan bantuan hukum dan akan terdakwa hadapi sendiri.
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Mito warna hitam;
2. 2 (dua) lembar robekan kertas bertuliskan angka tebak togel;
3. uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan semua keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar.
- Bahwa benar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada saat sidang pertama.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah tertangkap karena menjual Kupon Putih / Judi Buntut atau sebagai pengecer/penyalur judi buntut tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 14.30 Wita di Jl. A. Yani Km. 1 depan Las Ipin Kota Banjarmasin
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tersebut dengan cara dengan cara awalnya terdakwa dari pagi hari sampai dengan pukul 13.00 wita atau pukul 14.00 wita mengumpulkan pembeli yang ingin memasang angka tebak togel baik membeli secara langsung kepada terdakwa atau pun melalui

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2017/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemesanan dengan SMS melalui HP, untuk pemasangan angka pembeli minimal membeli 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka, sedangkan dalam pemasangan angka tersebut pembelian minimal dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, setelah terkumpul, terdakwa kemudian menyerahkan uang pembelian judi kupon putih beserta angka tebakannya kepada Sdr. H. ASUL (belum tertangkap) yang beralamat di Jalan Sei. Baru Rt. 6 Kelurahan Sei Baru Kota Banjarmasin, adapun untuk pembelian 2 (dua) angka, jika tebakannya tepat maka pemasang tebakannya akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kemudian untuk pembelian 3 (tiga) angka, pembeli yang tepat menebak angkanya akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu apabila ada 4 (empat) angka yang menebak dengan tepat maka pemasang tersebut akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), hadiah uang tersebut dapat diambil oleh pemenang dari H. ASUL melalui terdakwa keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wita, setelah terdakwa mengambil uangnya dari H. ASUL.

- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap kali putaran.
- Bahwa Adapun permainan judi Kupon putih yang dilakukan terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, karenanya terdakwa langsung diamankan berikut barang bukti yang ditemukan.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana mengadakan permainan judi kupon putih untuk harinya adalah hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, sedangkan hari Selasa dan Jumat tutup/libur.
- Bahwa benar terdakwa mengadakan permainan judi togel tersebut tidak sebagai mata pencaharian karena pekerjaan terdakwa adalah sebagai tukang parkir
- Bahwa terdakwa mengadakan atau menjual judi kupon putih hanya sebagai pengecer saja sedangkan bandarnya adalah H. Asul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur tanpa hak
3. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memberi kesempatan itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. **Unsur barang siapa.**

Yang dimaksud barang siapa ialah subjek hukum yaitu pelaku suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama ROYAN BIN ABU BAKAR dengan segala identitasnya yang sedang diadili sebagai terdakwa dimuka persidangan yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri dan dibuktikan pula dengan alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan maka dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa ROYAN BIN ABU BAKAR

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti.

#### Ad.2. **Unsur tanpa hak**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dengan diperkuat barang bukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian kupon putih atau judi togel tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tersebut dengan cara dengan cara awalnya terdakwa dari pagi hari sampai dengan pukul 13.00 wita atau pukul 14.00 wita mengumpulkan pembeli yang ingin memasang angka tebakan baik membeli secara langsung kepada terdakwa atau pun melalui pemesanan dengan SMS melalui HP, untuk



pemasangan angka pembeli minimal membeli 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka, sedangkan dalam pemasangan angka tersebut pembelian minimal dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, setelah terkumpul, terdakwa kemudian menyerahkan uang pembelian judi kupon putih beserta angka tebakannya kepada Sdr. H. ASUL (belum tertangkap) yang beralamat di Jalan Sei. Baru Rt. 6 Kelurahan Sei Baru Kota Banjarmasin, adapun untuk pembelian 2 (dua) angka, jika tebakannya tepat maka pemasang tebakannya akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kemudian untuk pembelian 3 (tiga) angka, pembeli yang tepat menebak angkanya akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu apabila ada 4 (empat) angka yang menebak dengan tepat maka pemasang tersebut akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), hadiah uang tersebut dapat diambil oleh pemenang dari H. ASUL melalui terdakwa keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wita, setelah terdakwa mengambil uangnya dari H. ASUL.

Bahwa permainan judi kupon putih tersebut dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap kali putaran.

Adapun permainan judi Kupon putih yang dilakukan terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi/terbukti.

Ad.3. ***Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memberi kesempatan itu.***

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup salah satunya saja yang dibuktikan.



Berdasarkan alat bukti yang didapat dari persidangan berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dengan diperkuat barang bukti terungkap bahwa berawalberawal adanya informasi masyarakat tentang adanya perjudian kupon putih yang dilakukan terdakwa **ROYAN Bin ABU BAKAR (Alm)**, kemudian anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Tengah diantara saksi APRIZAL PUTERA DIVA dan saksi TRI DARMA RAHMADI melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, selanjutnya setelah hasil penyelidikan tersebut dinyatakan benar, lalu beberapa anggota Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di depan Las IPIN yang terletak di Jalan A. Yani Km.1 Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dari tangannya ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang para pemasang tebakkan judi kupon putih, kemudian 2 (dua) lembar robekan kertas bertuliskan angka tebakkan kupon putih dan 1 (satu) buah Hp merk MITO warna hitam yang digunakan untuk sarana pemesanan angka tebakkan judi kupon putih.

Bahwa terdakwa melakukan judi kupon putih tersebut dengan cara awalnya terdakwa dari pagi hari sampai dengan pukul 13.00 wita atau pukul 14.00 wita mengumpulkan pembeli yang ingin memasang angka tebakkan baik membeli secara langsung kepada terdakwa atau pun melalui pemesanan dengan SMS melalui HP, untuk pemasangan angka pembeli minimal membeli 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka, sedangkan dalam pemasangan angka tersebut pembelian minimal dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, setelah terkumpul, terdakwa kemudian menyerahkan uang pembelian judi kupon putih beserta angka tebakannya kepada Sdr. H. ASUL (belum tertangkap) yang beralamat di Jalan Sei. Baru Rt. 6 Kelurahan Sei Baru Kota Banjarmasin, adapun untuk pembelian 2 (dua) angka, jika tebakannya tepat maka pemasang tebakkan akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kemudian untuk pembelian 3 (tiga) angka, pembeli yang tepat menebak angkanya akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2017/PN Bjm*



puluh lima ribu rupiah lalu apabila ada 4 (empat) angka yang menebak dengan tepat maka pemasang tersebut akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), hadiah uang tersebut dapat diambil oleh pemenang dari H. ASUL melalui terdakwa keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wita, setelah terdakwa mengambil uangnya dari H. ASUL.

Bahwa permainan judi kupon putih tersebut dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untu setiap kali putaran.

Adapun permainan judi Kupon putih yang dilakukan terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi/terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Mito dan 2 (dua) lembar robekan kertas bertuliskan angka tebakkan togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima Puluh Ribu Rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma agama.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROYAN BIN ABU BAKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Ijin Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROYAN BIN ABU BAKAR** selama 7 (Tujuh) Bulan.
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Mito dan 2 (dua) lembar robekan kertas bertuliskan angka tebak togel.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima Puluh Ribu Rupiah).**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2017/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **KAMIS**, tanggal **15 FEBRUARI 2018**, oleh kami, **H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **VONNY TRISANINGSIH, S.H., M.H.**, **YUSUF PRANOWO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FULITZER PURBA, S.Sos.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **SENO AJI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**VONNY TRISANINGSIH, S.H., M.H.**

**H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.**

**YUSUF PRANOWO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**FULITZER PURBA, S.Sos.**